



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 002 /A.6/31.72.06.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD AL HIDAYAH PERTIWI

**Alamat : JL. DEWI SHINTA RT. 005 RW. 008
KEL. KELAPA GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA**

Pimpinan Sekolah : DRA. SUPRATMI DOKAM

Pimpinan Yayasan : H. UNTUNG BACHTIAR.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kelapa Gading Timur



(Leonardo)
NIP. 197708152010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

